



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rustam Arifin;
2. Tempat lahir : Telaga Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn E Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ruslan Syahputra;
2. Tempat lahir : Telaga Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn E Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) Unit mesin cuci warna putih merk sanken**Dikembalikan kepada saksi korban Minarno.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **RUSTAM ARIFIN** dan **TERDAKWA RUSLAN SYAHPUTRA** bersama **Sdr. SURI als BENCE (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Februari 2024, bertempat di Dusun E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langka, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 03 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa **RUSTAM ARIFIN** dan Terdakwa **Ruslan Syahputra** bersama **Sdr. Suri als Bence (DPO)** sedang melintas di depan rumah saksi korban Minarno di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat menggunakan sepeda motor jenis Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa plat depan maupun belakang milik Terdakwa Rustam Arifin dan Terdakwa Ruslan Syahputra, melihat situasi di sekitar rumah saksi korban sepi maka timbulah niat para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi korban minarno sehingga saat itu para Terdakwa berhenti di sekitar rumah saksi korban minarno dan menuju belakang rumah saksi korban minarno dan melihat ada 1 (satu) unit mesin cuci warna putih milik saksi korban minarno yang berada di teras belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa Rustam Arifin bersama Sdr. Suri als Bence (DPO) masuk kedalam teras luar bagian belakang rumah saksi korban yang di kelilingi dengan pagar yang terbuat dari seng, sedangkan Terdakwa Ruslan Syahputra duduk menunggu dimotor berjarak 15 meter dari rumah saksi korban minarno untuk memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa rustam arifin dan Sdr. Suri als Bence telah berhasil mengambil 1 unit mesin cuci milik korban mereka membawa barang tersebut ke tempat Terdakwa ruslan syahputra dan membawa barang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi korban Minarno dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka naiki :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa RUSTAM ARIFIN dan Terdakwa RUSLAN SYAHPUTRA bersama Sdr. SURI als BENICE (DPO) tiba di rumah saksi SAEFUDDIN di desa Karang Gading Kec. Secanggang untuk menjual 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk sanken milik saksi korban Minarno dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan mesin cuci tersebut Terdakwa RUSTAM ARIFIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Terdakwa RUSLAN SYAHPUTRA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SURI als BENICE (DPO) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUSTAM ARIFIN** dan **TERDAKWA RUSLAN SYAHPUTRA** bersama **Sdr. SURI als BENICE (DPO)** yang mengambil 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk sanken milik Saksi Korban Minarno tanpa ijin menyebabkan Saksi Korban Minarno mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Minarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di teras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi di Dusun E Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Andre Hardiansyah yang merupakan anak kandung Saksi, selain itu Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa Rustam Arifin dan Ruslan Syahputra pada saat mereka ditangkap, namun Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian karena Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut, namun menurut Andre Hardiansyah bahwa Andre melihat langsung ketika Terdakwa Rustam Arifin, Ruslan Syahputra dan Suri als Bence melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi diteras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi, dan Para Terdakwa juga mengakui bahwa merekalah yang telah mencuri 1 (satu) Unit Mesin Cuci milik Saksi itu dari teras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi bersama Suri als Bence;
- Bahwa menurut Andre Hardiansyah, bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor yang sebelumnya Andre tidak tahu sepeda motor jenis apa dan milik siapa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa mesin cuci milik Saksi itu, namun setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap dan dari pengakuan Para Terdakwa tersebut, barulah Saksi mengetahui bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa plat depan dan belakang yang merupakan milik Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk datang kerumah Saksi dan juga untuk membawa mesin cuci yang dicuri tersebut untuk dijual Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana situasi penerangan disekitar rumah Saksi terutama diteras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terjadinya pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi tidak berada di rumah Saksi dan Saksi bersama istri Saksi sedang menginap di rumah keluarga kami di Medan dan yang ada di rumah Saksi pada saat itu hanya anak Saksi yaitu Andre Hardiansyah;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan karena mesin cuci milik Saksi itu telah dijual Para Terdakwa kepada Saefuddin yang merupakan pengepul barang elektronik bekas tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), karena menurut dari keterangan Saefuddin bahwa Para Terdakwa menjual mesin cuci milik Saksi kepada Saefuddin dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada barang bukti yang ditemukan di rumah Para Terdakwa, karena menurut Para Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi yang dicuri tersebut telah mereka jual bersama Suri als Bence kepada Saefuddin yang merupakan pengepul barang elektronik bekas yang ada di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, namun setelah pengakuan Para Terdakwa tersebut barang bukti mesin cuci milik Saksi yang mereka curi telah berhasil ditemukan, sedangkan Saksi dan Andre Hardiansyah serta warga lainnya pada saat itu tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal keberadaan mesin cuci milik Saksi itu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Andre Hardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di teras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi di Dusun E Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung pada saat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi kenali yaitu Rustam Arifin dan Suri als Bence berada di teras





luar bagian belakang/dapur rumah sedang mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Cuci warna putih Merk Sanken milik kami dengan kedua tangan mereka masing-masing dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Rustam Arifin dan Suri als Bence dengan berjalan kaki dengan mengangkat mesin cuci milik tersebut menuju jalan setapak yang ada dibelakang rumah kami yang tak jauh dari rumah menuju kearah Ruslan Syahputra yang berada dan menunggu di jalan setapak dibelakang rumah kami sambil duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dijalan setapak tersebut, dan setelah Terdakwa Rustam Arifin dan Suri als Bence sampai dijalan setapak tempat Terdakwa Ruslan Syahputra menunggu pada saat itu, Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah kami sambil membawa mesin cuci tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dijalan setapak yang tempat duduknya diduduki oleh Terdakwa Ruslan Syahputra;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya Saksi tidak tahu sepeda motor jenis apa dan milik siapa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa mesin cuci milik tersebut, namun setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap dan dari pengakuan Para Terdakwa tersebut, barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa plat depan dan belakang yang merupakan milik Para Terdakwa sebagai transportasi untuk datang kerumah dan membawa mesin cuci milik tersebut untuk dijual Para Terdakwa;
- Bahwa situasi penerangan disekitar rumah kami saat itu disekitar bagian dalam rumah diterangi oleh cahaya lampu listrik dan di teras luar bagian belakang/dapur rumah juga diterangi oleh cahaya lampu listrik yang ada diteras luar bagian belakang/dapur rumah korban, serta cuaca saat itu cerah dan terang bulan, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat Terdakwa Rustam Arifin dan Suri als Bence sedang berada di teras luar bagian belakang/dapur rumah sedang mengangkat mesin cuci dengan kedua tangan mereka masing-masing dan sambil berjalan kaki mereka bawa ketempat Terdakwa Ruslan Syahputra sambil duduk diatas tempat duduk sepeda motor yang terparkir dijalan setapak tersebut yang sedang menunggu di jalan setapak yang ada di belakang rumah kami;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan karena mesin cuci milik Saksi itu telah dijual Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saefuddin yang merupakan pengepul barang elektronik bekas tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), karena menurut dari keterangan Saefuddin bahwa Para Terdakwa menjual mesin cuci milik Saksi Minarno kepada Saefuddin dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa karena jumlah Para Terdakwa ada 3 (tiga) orang sedangkan Saksi hanya sendiri saja sehingga Saksi tidak berani menangkap mereka pada saat itu, sampai selang beberapa setelah terjadinya peristiwa pencurian tersebut tepatnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 00.00 WIB, dengan dibantu warga barulah Saksi dan Ayah Saksi berhasil menangkap mereka, sedangkan Suri als Bence saat itu sudah tidak ada lagi di sekitar Desa Telaga Jenih dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sehingga Suri als Bence tidak ikut kami tangkap saat itu;
- Bahwa saat itu Andre Hardiansyah datang langsung kerumah Saefuddin dan setelah bertemu dan Saksi tanyakan kepada Saefuddin dan saat itu Saefuddin membenarkan bahwa ia ada membeli 1 (satu) Unit Mesin Cuci warna putih Merk Sanken dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saefuddin yang ternyata adalah Para Terdakwa dan Suri als Bence;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Minarno mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Rustam Arifin

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di teras luar bagian belakang/dapur rumah korban Minarno di Dusun E Desa Telaga Jerih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa, Ruslan Syahputra dan Suri als Bence sedang jalan-jalan dengan mengendarai/menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dan kami sedang melintas di jalan umum di depan rumah korban, saat itu kami melihat situasi disekitar rumah korban dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang sehingga saat itu timbul niat kami untuk melakukan pencurian dirumah korban sehingga kami langsung berhenti disekitar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah korban dan menuju belakang rumah korban, setelah berada dibelakang rumah korban, kami memarkirkan sepeda motor itu di jalan setapak yang ada tepat dibelakang rumah korban, dan saat itu kami melihat ada 1 (satu) Unit Mesin cuci warna putih Merk Sanken milik korban yang ada/berada di teras luar bagian belakang/dapur rumah korban dan saat itu Terdakwa dan Suri als Bence dengan berjalan kaki langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil mesin cuci tersebut;
- Bahwa sedangkan Ruslan Syahputra saat itu tetap berada di jalan setapak yang ada tepat dibelakang rumah korban sambil duduk diatas tempat duduk sepeda motor yang kami parkirkan di jalan setapak tepat dibelakang rumah korban untuk memantau situasi saat itu, dan setelah berada tepat di teras luar bagian belakang rumah korban tersebut, saat itu Terdakwa melihat bahwa mesin cuci dan kami langsung mengangkat secara bersama-sama dengan kedua tangan kami dan dengan jalan kaki, kami membawa ketempat Ruslan Syahputra untuk menunggu dan memantau situasi di jalan setapak tepat dibelakang rumah korban tersebut, dan setelah Terdakwa dan Suri als Bence membawa mesin cuci itu ketempat Ruslan Syahputra menunggu dan memantau situasi pada saat itu, kami dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya langsung membawa mesin cuci tersebut kerumah Saefuddin di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang untuk kami jual kepada Saefuddin yang merupakan pengepul barang elektronik bekas dan referasi barang elektronik bekas, dan setelah itu kami langsung pergi meninggalkan rumah Saefuddin untuk kembali kerumah kami masing-masing;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yaitu pembagian yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual mesin cuci milik korban kepada Saefuddin dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut;
  - Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saefuddin, namun Terdakwa mengetahui bahwa Saefuddin merupakan pembeli barang-barang bekas elektronik dan referasi barang-barang elektronik;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## 2. Ruslan Syahputra

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di teras luar bagian belakang/dapur rumah korban Minarno di Dusun E Desa Telaga Jerih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa, Rustam Arifin dan Suri als Bence sedang jalan-jalan dengan mengendarai/menaiki sepeda motor, dan kami sedang melintas di jalan umum di depan rumah korban dan kami melihat situasi disekitar rumah korban dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang, sehingga saat itu timbul niat kami untuk melakukan dan kami langsung menuju belakang rumah korban, dan setelah berada dibelakang rumah korban, kami memarkirkan sepeda motor itu dijalan setapak, tepat dibelakang rumah korban, dan saat itu kami melihat ada 1 (satu) Unit Mesin cuci warna putih Merk Sanken yang berada di teras luar bagian belakang/dapur rumah korban, kemudian dengan berjalan kaki kami langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil mesin cuci itu;
- Bahwa sedangkan Terdakwa saat itu tetap berada dijalan setapak yang ada tepat dibelakang rumah korban sambil Terdakwa duduk diatas tempat duduk sepeda motor yang kami parkirkan dijalan setapak, dan setelah Rustam Arifin dan Suri als Bence berada diteras luar bagian dapur rumah korban tempat mesin cuci korban itu berada, saat itu Rustam Arifin dan Suri als Bence langsung mengambil/mengangkat mesin cuci itu secara bersama-sama dengan kedua tangan mereka masing-masing dan mereka membawanya dengan jalan kaki ketempat Terdakwa menunggu dan memantau situasi di jalan setapak tepat dibelakang rumah korban tersebut, dan setelah itu kami dengan menggunakan unit sepeda motor yang sebelumnya kami kendari itu kami langsung membawa mesin cuci tersebut kerumah Saefuddin di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang untuk kami jual kepada Saefuddin yang merupakan pengepul barang elektronik bekas dan referasi barang elektronik bekas, dan setelah kami sampai dirumah Saefuddin, kami langsung menjual mesin cuci itu kepada Saefuddin, dan setelah itu kami pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yaitu pembagian yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual mesin cuci milik korban kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saefuddin dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saefuddin, namun Terdakwa mengetahui bahwa Saefuddin merupakan pembeli barang-barang bekas elektronik dan referensi barang-barang elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin cuci warna putih merk sanken;

Yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di teras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi Minarno di Dusun E Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno;
- Bahwa Saksi Minarno mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Andre Hardiansyah yang merupakan anak kandung Saksi, selain itu Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa Rustam Arifin dan Ruslan Syahputra pada saat mereka ditangkap, namun Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Para Terdakwa bersama Suri als Bence (Dpo) sedang melintas di depan rumah saksi korban Minarno di Dusun E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat menggunakan sepeda motor jenis Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa plat depan maupun belakang milik Terdakwa Rustam Arifin dan Terdakwa Ruslan Syahputra, melihat situasi di sekitar rumah saksi korban sepi maka timbulah niat para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi korban minarno sehingga saat itu para Terdakwa berhenti di sekitar rumah saksi korban minarno dan menuju belakang rumah saksi korban minarno dan melihat ada 1 (satu) unit mesin cuci warna putih milik saksi korban minarno yang berada di teras belakang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb



rumah saksi korban lalu Terdakwa Rustam Arifin bersama Suri als Bence (Dpo) masuk kedalam teras luar bagian belakang rumah saksi korban yang di kelilingi dengan pagar yang terbuat dari seng, sedangkan Terdakwa Ruslan Syahputra duduk menunggu dimotor berjarak 15 meter dari rumah saksi korban minarno untuk memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa rustam arifin dan Suri als Bence telah berhasil mengambil 1 unit mesin cuci milik korban mereka membawa barang tersebut ke tempat Terdakwa ruslan syahputra dan membawa barang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi korban Minarno dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Para Terdakwa naiki;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan karena mesin cuci milik saksi korban Minarno itu telah dijual Para Terdakwa kepada Saefuddin yang merupakan pengepul barang elektronik bekas tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), karena menurut dari keterangan Saefuddin bahwa Para Terdakwa menjual mesin cuci milik saksi korban Minarno kepada Saefuddin dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Rustam Arifin** dan Terdakwa **Ruslan Syahputra** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Rustam Arifin** dan Terdakwa **Ruslan Syahputra** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Dengan demikian cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di teras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi Minarno di Dusun E Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik Saksi Minarno;

Menimbang, bahwa Saksi Minarno mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Andre Hardiansyah yang merupakan anak kandung Saksi, selain itu Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa Rustam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin dan Ruslan Syahputra pada saat mereka ditangkap, namun Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan karena mesin cuci milik saksi korban Minarno itu telah dijual Para Terdakwa kepada Saefuddin yang merupakan pengepul barang elektronik bekas tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), karena menurut dari keterangan Saefuddin bahwa Para Terdakwa menjual mesin cuci milik saksi korban Minarno kepada Saefuddin dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Cuci warna putih merk Sanken milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana yang dikatakan malam adalah waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan saksi korban Minarno dan para saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di teras luar bagian belakang/dapur rumah Saksi Minarno di Dusun E Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam rumah Saksi korban Minarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur "Yang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu komponen-komponen yang diatarnatifkan tersebut telah terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini. Adapun komponen alternatif yang dimaksud tersebut adalah: “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, dan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang di dalamnya ada aktifitas rutin untuk makan, tidur, dalam lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan Para Terdakwa dilakukan di dalam sebuah rumah milik rumah Saksi Korban Minarno yang terletak di Dusun E Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang di dalamnya pemilik dan keluarganya berdiam sehari-hari untuk makan dan tidur sehingga sudah termasuk rumah sebagaimana dimaksudkan di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat jelas Para Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban Minarno dan mengambil 1 (satu) Unit mesin cuci warna putih merk sanken milik Saksi Korban Minarno yang ada di dalamnya dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa, dimana keberadaan Para Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui yang sekaligus tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama dengan cara Para Terdakwa bersama Suri als Bence (Dpo) sedang melintas di depan rumah saksi korban Minarno di Dusun E Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat menggunakan sepeda motor jenis Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa plat depan maupun belakang milik Terdakwa Rustam Arifin dan Terdakwa Ruslan Syahputra, melihat situasi di sekitar rumah saksi korban sepi maka timbulah niat para Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi korban minarno sehingga saat itu para Terdakwa berhenti di sekitar rumah saksi korban minarno dan menuju belakang rumah saksi korban minarno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat ada 1 (satu) unit mesin cuci warna putih milik saksi korban minarno yang berada di teras belakang rumah saksi korban lalu Terdakwa Rustam Arifin bersama Suri als Bence (Dpo) masuk kedalam teras luar bagian belakang rumah saksi korban yang di kelilingi dengan pagar yang terbuat dari seng, sedangkan Terdakwa Ruslan Syahputra duduk menunggu dimotor berjarak 15 meter dari rumah saksi korban minarno untuk memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa rustam arifin dan Suri als Bence telah berhasil mengambil 1 unit mesin cuci milik korban mereka membawa barang tersebut ke tempat Terdakwa ruslan syahputra dan membawa barang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi korban Minarno dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Para Terdakwa naiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit mesin cuci warna putih merk sanken, yang diketahui milik Saksi Korban Minarno maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Minarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Minarno;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rustam Arifin dan Terdakwa II. Ruslan Syahputra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mesin cuci warna putih merk sanken u;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Minarno.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Brilliantony Dwi Putra Hadiyanto, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Stb



**Lisdawaty, S.H., M.H.**